

Judul : Kegagalan tujuan pemekaran harus jadi pertimbangan
Tanggal : Sabtu, 26 April 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

WACANA PEMEKARAN DAERAH

Kegagalan Tujuan Pemekaran Harus Jadi Pertimbangan

JAKARTA, KOMPAS — Saat ini, 341 usulan pembentukan daerah otonomi baru menunggu rencana pencabutan moratorium pemekaran daerah. Usulan terbanyak datang dari wilayah Provinsi Papua yang mencapai 24 usulan, disusul Sumatera Utara sebanyak 23 usulan, Jawa Barat sebanyak 21 usulan, dan Papua Pegunungan sebanyak 20 usulan.

Usulan pemekaran daerah itu dipandang perlu disikapi secara hati-hati. Hal ini mengingat dari beberapa evaluasi ada sejumlah daerah otonomi baru yang masuk dalam kategori gagal. Apalagi, ada indikasi proses pengusulan pemekaran daerah lebih kental dengan nuansa politik daripada berdasarkan cara berpikir teknis dan kebutuhan masyarakat.

"Kalau dilihat dalam wacana pemekaran wilayah, selalu yang muncul di publik itu

adalah meningkatkan kesejahteraan. Tetapi, dari catatan kami, sering kali dalam proses pemekaran ini nuansa politiknya lebih besar ketimbang nuansa teknokratis," tutur Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman, Jumat (25/4/2025).

Adapun wacana pemekaran daerah pada mulanya mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Kamis (24/4), di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Saat itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin memaparkan, 341 usulan pemekaran wilayah itu terdiri dari 42 usulan provinsi, 252 usulan kabupaten, 36 usulan kota, 6 usulan daerah istimewa, dan 5 usulan daerah otonomi khusus.

"Saat ini, semangat desentralisasi dengan upaya menghadirkan daerah otonom baru itu ternyata belum kendur. Masih terus saja aspirasi. Namun, kita belum bisa menindaklanjutinya karena memerlukan peraturan pemerintah," tutur Zulfikar.

Peraturan yang dimaksud antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Penataan Daerah dan PP Desain Besa Penataan Daerah. Kedua produk hukum ini seharusnya ram-

pung pada 2016 atau dua tahun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, Zulfikar mendorong rancangan kedua PP ini diselesaikan sehingga moratorium pemekaran daerah bisa dicabut. Lebih dari itu, PP yang disiapkan harus memperketat syarat pemekaran wilayah dan lebih jelas serta obyektif. Pengetatan dilakukan dengan pertimbangan sejumlah wilayah yang tidak berkembang maksimal setelah pemekaran.

Banyak yang gagal

Terkait dengan wacana pencabutan moratorium pemekaran daerah itu, Herman kembali mengingatkan bahwa alasan untuk melaksanakan pemekaran daerah adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, ta-

ta kelola pemerintahan yang baik, hingga daya saing daerah. Oleh karena itu, rencana pencabutan moratorium itu perlu pertimbangan matang, tak sekadar kepentingan politik.

Herman kembali menyinggung alasan moratorium pemekaran daerah dilakukan pada 2014. "Catatan Kemendagri dan Bappenas waktu itu, sebetulnya banyak daerah yang masuk dalam kategori gagal. Jadi, ini bisa menjadi refleksi dan masukan penting dalam membuka moratorium," katanya.

Pertimbangan ini juga diungkapkan oleh anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan. Dia menyebut, dari evaluasi Kemendagri, lebih kurang 70 persen daerah otonomi baru (DOB) yang terbentuk selama 1999-2009 gagal mencapai tujuan pemekaran.

"Evaluasi Bappenas 2007 juga menyatakan mayoritas DOB gagal. Jadi, saya berharap masalah penataan daerah ini harus dilakukan hati-hati dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan kemampuan negara," paparnya.

Heri menyatakan, pertimbangan matang ini diperlukan karena ada konsekuensi anggaran yang ditanggung oleh pusat, seperti dana alokasi umum (DAU). Dia menjabarkan, DAU untuk 38 provinsi di Indonesia mencapai Rp 446

triliun.

Oleh karena itu, pemekaran wilayah harus diiringi ekonomi daerah yang kuat sehingga tidak bergantung pada keuangan pusat. "Jadi, kesampungan dulu masalah geografis. Semua harus dilakukan lebih hati-hati dengan mempertimbangkan keuangan negara dan kemampuan daerah," tuturnya.

Tak gegabah

Selain itu, setidaknya enam usulan untuk pembentukan daerah istimewa dan daerah khusus juga telah diajukan sejumlah pihak ke Kemendagri. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Jumat (25/4), menyebutkan, enam usulan pembentukan daerah istimewa tersebar di lima provinsi. Sebanyak dua usulan daerah istimewa berada di Pulau Jawa, sedangkan empat daerah lainnya ada di luar Pulau

Jawa.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, Kamis (24/4), Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima sempat mengungkapkan bahwa salah satu usulan pembentukan daerah istimewa berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Kota Surakarta yang juga dikenal sebagai Solo statusnya diusulkan diubah jadi daerah istimewa, seperti Yogyakarta dan Aceh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, semua usulan pembentukan DOB, termasuk daerah istimewa, sudah ada sejak lama dengan berbagai bentuk format DOB yang beragam.

Namun, pemerintah masih akan mempelajari usulan pembentukan daerah istimewa baru. Pemerintah tidak akan gegabah dalam menentukan pembentukan daerah istimewa baru karena mesti mempertimbangkan berbagai

faktor. Penentuan pembentukan DOB juga akan didiskusikan bersama dengan kementerian terkait karena berdampak pada struktur pemerintahan ataupun anggaran.

"Kami tidak akan gegabah. Usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, dia akan mengandung konsekuensi," tutur Prasetyo. (RTG/SYA)